

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara hukum tercantum dalam Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 bahwa: “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Salah satu ciri sebuah negara hukum yakni dibutuhkan peran serta pemerintah dalam perlindungan Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut HAM). Hak-hak kodrati rakyat yang harus dilindungi negara, yang tidak terpisahkan dari manusia sejak keadaan alamiah atau *state of nature*, yaitu *life, liberty and estate*. Negara memperoleh legitimasi kekuasaannya dari rakyat hanya karena kepercayaan bahwa negara akan merealisasikan hak-hak asasi rakyatnya.¹ Salah satu HAM yang dijamin oleh negara ialah hak atas kesehatan.

Menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa kesehatan adalah merupakan HAM, pada Pasal 28 H dinyatakan bahwa : "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapat lingkungan hidup yang baik, sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan."

¹Titon Slamet Kurnia, 2007, *Hak Atas Derajat Kesehatan Optimal Sebagai HAM di Indonesia*, Bandung: Alumni, hlm. 25.

Demi meningkatkan derajat kesehatan sumber daya manusia Indonesia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat perlu dilakukan upaya peningkatan di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan, antara lain dengan mengusahakan ketersediaan narkotika jenis tertentu yang sangat dibutuhkan sebagai obat serta melakukan pencegahan dan pemberantasan bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Selain itu, narkotika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama.²

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semisintesis yang menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilang rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.³

Saat ini, tingkat penyalahgunaan narkotika yang ada di Indonesia semakin memprihatinkan. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh BNN (Badan Narkotika Nasional), angka penyalahgunaan narkotika di Indonesia mencapai 5,2 juta dengan angka kematian 40 hingga 50 orang setiap harinya atau sekitar 15 ribu jiwa setiap tahun.⁴

² Syaiful Bakhri, 2012, *Tindak Pidana Narkotika dan Psicotropika: Suatu Pendekatan Melalui Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Gamarta Pub, hlm. 15.

³ Hari Sasangka, 2003, *Narkotika dan Psicotropika dalam Hukum Pidana*, Bandung : Mandar Maju, hlm. 25.

⁴ <http://www.padang-today.com/kasus-narkoba-meningkat-tiap-tahun-sumbar-posisi-24-di-indonesia/>, diakses pada hari Kamis, 1 Februari 2017, Pukul 01.16 WIB.

Berdasarkan data Penegakan Hukum Kasus Narkoba Polresta Padang dan Jajaran, tindak pidana narkoba di Kota Padang meningkat tiga tahun terakhir. Pada tahun 2015 tercatat sebanyak 204 kasus, tahun 2016 tercatat 217 kasus dan tahun 2017 tercatat sebanyak 250 kasus.⁵

Penyalahgunaan narkoba tersebut tidak hanya terjadi pada kalangan usia dewasa saja, melainkan juga pada anak-anak, baik yang duduk di bangku sekolah maupun tidak. Data Badan Narkotika Nasional (BNN) terkait pengguna narkoba dan obat-obatan terlarang di Indonesia berasal dari kalangan pelajar dan mahasiswa, pengguna narkoba pelajar dan mahasiswa mencapai 27,32 persen.⁶ Berdasarkan data Penegakan Hukum Kasus Narkoba Polresta Padang dan Jajaran, pada tahun 2015 tercatat tujuh orang anak yang terlibat dalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba, begitu juga pada tahun 2016 tercatat sebanyak tujuh orang. Sedangkan pada tahun 2017 tercatat sebanyak enam orang yang terlibat tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Kota Padang.⁷

Sangat disayangkan, anak telah menjadi sasaran empuk bagi para pengedar narkoba untuk melancarkan bisnisnya.

⁵ Hasil Prapenelitian di Satuan Reserse Narkotika dan obat/bahan berbahaya (Narkoba) Kepolisian Resor Kota Padang, pada hari Jumat, 18 April 2018, Pukul 11.00 WIB.

⁶ <http://m.republika.co.id/berita/nasional/daerah/17/10/30/oymn2n432-bnn-27-persen-pengguna-Narkoba-pelajar-dan-mahasiswa>, diakses pada hari Senin, 12 Februari 2018 Pukul 10.45 WIB.

⁷ Hasil Prapenelitian di Satuan Reserse Narkotika dan obat/bahan berbahaya (Narkoba) Kepolisian Resor Kota Padang, pada hari Jumat, 18 April 2018, Pukul 11.00 WIB.

Padahal, telah disadari bersama bahwa anak merupakan penerus bangsa karena di pundaknya terletak tugas bangsa yang belum terselesaikan oleh generasi-generasi sebelumnya.⁸

Maraknya penyalahgunaan narkotika oleh anak yang terjadi di Kota Padang tentunya disebabkan oleh berbagai faktor, salah satunya adalah karena tingginya angka peredaran gelap narkotika di Kota Padang. Di satu sisi, anak yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika adalah pelaku tindak pidana yang harus dihukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Di sisi lain anak adalah korban, mengingat anak masih berada pada usia yang belum matang yang belum bisa membedakan antara yang baik atau buruk dan benar atau salah, ditambah dengan berbagai faktor yang sangat mudah mempengaruhi anak untuk melakukan tindak pidana tersebut, sehingga perlu mendapat perlindungan hukum.

Anak sebagai pelaku tindak pidana harus mendapat perlindungan oleh negara. Menurut Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, perlindungan anak adalah : "Segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi."

⁸ Sunarjati Hartono, 1991, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Bandung: Alumni, hlm. 154.

Anak sebagai subjek hukum juga memiliki hak-hak tertentu. Bahkan di dalam sistem peradilan pidana anak, anak memiliki hak-hak tertentu pada proses peradilan pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Adapun bunyi Pasal tersebut adalah sebagai berikut:

Setiap anak dalam proses peradilan pidana anak berhak:

- a. Diperlakukan manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b. Dipisahkan dari orang dewasa;
- c. Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d. Melakukan kegiatan rekreasional;
- e. Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
- f. Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
- g. Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- h. Memperoleh keadilan di muka pengadilan anak yang objektif;
- i. tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- j. Tidak dipublikasikan identitasnya;
- k. Memperoleh pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh anak;
- l. Memperoleh advokasi sosial;
- m. Memperoleh kehidupan pribadi;
- n. Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
- o. Memperoleh pendidikan;
- p. Memperoleh pelayanan kesehatan;
- q. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diantara hak-hak di atas, penulis meneliti salah satu hak yakni hak anak untuk tidak ditahan kecuali sebagai upaya terakhir, karena penulis merasa bahwa hak anak tersebut banyak yang tidak terpenuhi. Adapun yang dimaksud dengan penahanan sebagai upaya terakhir adalah upaya yang hanya akan dilakukan setelah anak yang diduga melakukan tindak pidana telah dilakukan proses diversifikasi terlebih dahulu.

Menurut Pasal 1 Angka 7 Undang-Undang SPPA, diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana keluar proses peradilan pidana. Prinsip utama pelaksanaan konsep diversifikasi adalah pendekatan persuasif atau pendekatan nonpenal dan memberikan kesempatan kepada seseorang untuk memperbaiki kesalahan.⁹

Adapun ketentuan mengenai diversifikasi diatur dalam Pasal 6-15 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak menyatakan bahwa : “Penyidik, penuntut umum dan hakim dalam melakukan diversifikasi harus mempertimbangkan : a. Kategori tindak pidana yang dilakukan; b. Umur anak; c. Hasil penelitian kemasyarakatan Bapas; d, Dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.

Pasal 10 ayat (1) menyatakan bahwa: “Kesepakatan diversifikasi untuk menyelesaikan tindak pidana yang berupa pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban, atau nilai kerugian korban tidak lebih dari Upah Minimum Propinsi setempat dapat dilakukan oleh penyidik bersama pelaku dan/atau keluarganya, Pembimbing Kemasyarakatan, serta dapat melibatkan tokoh masyarakat. Adapun jenis-jenis hasil kesepakatan tersebut diatur dalam Pasal 10 ayat (2) yang berbunyi : “Kesepakatan diversifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh penyidik atas rekomendasi pembimbing kemasyarakatan dapat berbentuk: a. Pengembalian kerugian dalam hal ada korban; b. Rehabilitasi medis dan sosial; c. Penyerahan kembali kepada orang

⁹ Randy Pradityo, 2016, "Garis Lurus Diversifikasi Sebagai Pendekatan Non-Penal", *Jurnal Rechts Vinding Online*, Jakarta, hlm.1.

tua/wali; keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau e. Pelayanan masyarakat paling lama 3 (tiga bulan).

Pada tingkat penyidikan, penyidik wajib mengupayakan diversi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah penyidikan dimulai dan proses diversi tersebut dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh hari) setelah dimulainya diversi. Jika berhasil mencapai kesepakatan, penyidik harus menyampaikan berita acara diversi beserta kesepakatannya kepada ketua Pengadilan Negeri untuk dibuat penetapan. Namun, jika kesepakatan tidak tercapai penyidik wajib melimpahkan berkas perkara ke penuntut umum dan melampirkan berita acara diversi dan laporan penelitian kemasyarakatan. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, lamanya waktu penahanan untuk kepentingan penyidikan terhadap anak adalah 7 (tujuh) hari dan dapat diperpanjang 8 (delapan) hari di LPAS. Hal tersebut diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Adapun syarat penahanan di tingkat penyidikan lainnya diatur dalam Pasal 32 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sebagai berikut:

- (1) Penahanan terhadap anak tidak boleh dilakukan dalam hal anak memperoleh jaminan dari orang tua/wali dan atau lembaga bahwa anak tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan barang bukti, dan atau tidak akan mengulangi tindak pidana.

- (2) Penahanan terhadap anak hanya dapat dilakukan dengan syarat sebagai berikut:
 - a. Anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih; dan
 - b. Diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih.
- (3) Syarat penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dinyatakan secara tegas dalam surat perintah penahanan.
- (4) Selama anak ditahan, kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial anak harus tetap dipenuhi.
- (5) Untuk melindungi keamanan anak, dapat dilakukan penempatan anak di LPKS.

Dikaitkan dengan kasus penyalahgunaan narkoba oleh anak, hak anak untuk tidak ditahan kecuali sebagai upaya terakhir seringkali terabaikan. Upaya diversifikasi yang seharusnya dilakukan terlebih dahulu sebelum dilakukannya penahanan terhadap anak justru seringkali tidak dilakukan dan diabaikan. Hal tersebut sebagaimana pernyataan salah seorang penyidik yang pernah menjadi penyidik khusus anak di Polresta Negeri Padang bahwa biasanya tidak dilakukan diversifikasi terhadap anak yang meyalahgunakan narkoba.¹⁰ Padahal diversifikasi merupakan poin penting yang harus dilakukan dalam proses peradilan pidana anak sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Salah satu contoh kasus yang penulis temukan berkaitan dengan perlindungan atas hak anak untuk ditahan kecuali sebagai upaya terakhir adalah kasus penyalahgunaan narkoba yang terjadi Kelurahan Teluk Kabung Utara, Bungus Pada hari Minggu, 22 Januari 2017. Kepolisian Sektor (Polsek) Bungus menangkap tiga anak di bawah umur dan satu dewasa karena diduga mengonsumsi shabu-shabu di Gedung Paud, Kelurahan Teluk Kabung Utara.

¹⁰ Hasil Prapenelitian di Satuan Reserse Narkotika dan obat/bahan berbahaya (Narkoba) Kepolisian Resort Kota Padang, pada hari Kamis, 17 Mei 2018, Pukul 11.00 WIB.

Kapolsek Bungus mengatakan bahwa pelaku yang ditangkap pada saat tengah melakukan pesta narkoba, yakni inisial R usia 14 Tahun, inisial F usia 14 Tahun, inisial B usia 15 Tahun dan Inisial N usia 25 Tahun. Menurutnya penangkapan dilakukan setelah pihaknya mendapat informasi dari masyarakat bahwa gedung Paud kerap dijadikan para pemuda sebagai lokasi untuk mengonsumsi narkoba. Ketiga anak tersebut yakni R, F, dan B mengaku diajak oleh N untuk menggunakan narkoba.¹¹ Kasus tersebut tercatat dalam Laporan Polisi Nomor LP/07/A/I/2017/Sek.Bungus.¹²

Penyidik melakukan penangkapan terhadap B selama 3x24 jam. Kemudian melakukan penahanan selama tujuh hari dan perpanjangan penahanan selama delapan hari. Padahal di dalam Pasal 3 huruf G Undang-Undang SPPA jelas dinyatakan bahwa salah satu hak anak dalam proses peradilan pidana adalah hak untuk tidak ditahan kecuali sebagai upaya terakhir. Upaya yang harus dilakukan sebelum dilakukannya penahanan adalah diversifikasi. Sebagaimana ketentuan Pasal 7 Undang-Undang SPPA bahwa:

- (1) Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversifikasi.
- (2) Diversifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:
 - a. Diancam pidana penjara dibawah tujuh tahun
 - b. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana

Pada kasus anak berinisial B tersebut, B diancam atas tindak pidana membeli, menyimpan, menguasai dan menggunakan narkoba, dimana ancamannya lebih dari tujuh tahun. Padahal, dalam kronologi kasusnya, B

¹¹ <https://sumbar.antaranews.com/berita196381/polisi-tangkap-tiga-anak-dibawah-umur-konsumsi-narkoba>, diakses pada hari Kamis, 26 April 2018 Pukul 11.00 WIB.

¹² Hasil Prapenelitian di Satuan Reserse Narkotika dan obat/bahan berbahaya (Narkoba) Kepolisian Sektor Bungus, pada hari Jumat, 18Mei 2018, Pukul 11.00 WIB.

hanya menggunakan shabu yang telah dibeli dan disimpan oleh N seberat 0.02 gram. Selain itu, B baru pertama kali melakukan tindak pidana tersebut. Namun pada kenyataannya, B langsung ditangkap dan ditahan tanpa dilakukan diversi terlebih dahulu.¹³ Selain itu, selama proses penahanan anak tidak ditempatkan di LPAS maupun LPKS melainkan di LAPAS orang dewasa.

Kasus lain berkaitan dengan perlindungan terhadap hak anak untuk tidak ditahan kecuali sebagai upaya terakhir adalah kasus dengan Laporan Polisi yakni: LP/09/A/XI/2017/Sek. Kuranji pada Tanggal 27 Desember 2017 Pukul 22.30 WIB atas nama tersangka yakni berinisial F (16 Tahun) dan R (16 Tahun). Kedua anak dibawah umur ini ditangkap di sebuah pondok dekat kolam lele di Jl. Tui Kel. Kuranji, Kec. Kuranji, Kota Padang. Adapun barang buktinya adalah satu paket kecil narkoba jenis shabu dengan berat BB kurang lebih 0.01 gram

Di dalam kronologi kasus, kedua anak berinisial F dan R tersebut mengaku dibujuk oleh N (31 th). Sama halnya dengan kasus sebelumnya, terhadap kedua anak tersebut langsung dilakukan penangkapan dan penahanan bersama dengan N. Kedua anak tersebut ditahan selama tujuh hari dengan perpanjangan penahanan selama delapan hari tanpa dilakukan diversi terlebih dahulu. Penyidik hanya mengikuti saran dari BAPAS untuk melanjutkan proses pidana terhadap anak tersebut. Padahal mereka baru pertama kali menggunakan narkoba jenis shabu tersebut dan juga karena

¹³ *Ibid.*

dibujuk oleh N. Anak berinisial F dan R tersebut tetap diancam dengan tindak pidana membeli, menyimpan, menguasai dan menggunakan narkoba, dimana ancaman pidananya diatas tujuh tahun.

Kedua kasus diatas sama-sama membuktikan bahwa diversi yang seharusnya dilakukan dan menjadi poin penting dalam sistem peradilan pidana anak justru seringkali diabaikan. Padahal di dalam kasus penyalahgunaan narkoba oleh anak, anak seringkali menjadi korban tipu daya, dibujuk, dan dirayu oleh orang dewasa untuk menggunakan narkoba. Namun, dalam proses peradilan pidananya, anak diperlakukan tidak jauh berbeda dengan orang dewasa. Hak anak yang sudah diatur sedemikian rupa di dalam Undang-Undang SPPA seringkali diabaikan, khususnya hak untuk tidak ditahan kecuali sebagai upaya terakhir. Upaya diversi yang seharusnya dilakukan terlebih dahulu sebelum dilakukannya penahanan justru tidak dilakukan. Penyidik seringkali hanya mengikuti saran dari BAPAS, padahal di dalam diversi ada beberapa hal lain yang harus dipertimbangkan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 9 Undang-Undang SPPA:

Penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam melakukan diversi harus mempertimbangkan:

- a. Katergori tindak pidana;
- b. Umur anak;
- c. Hasil penelitian kemasyarakatan dari BAPAS;
- d. Dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.

Disamping itu, diversi dilakukan harus melibatkan anak, keluarga anak, penyidik, pihak BAPAS dan juga tokoh masyarakat dengan tujuan untuk menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, menyelesaikan perkara

anak di luar proses peradilan dan menanamkan rasa tanggungjawab pada anak serta mendorong masyarakat untuk berpartisipasi. Namun, pada kenyataannya anak yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba tetap diproses dalam proses peradilan pidana tanpa dilakukan diversifikasi terlebih dahulu. Padahal, anak tersebut banyak yang menjadi korban bujuk rayu dan paksaan orang dewasa.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik melakukan penelitian dalam bentuk penulisan hukum dengan judul, **“PELAKSANAAN PERLINDUNGAN TERHADAP HAK ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI SATUAN RESERSE NARKOBA KEPOLISIAN RESOR KOTA PADANG”**

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan perlindungan terhadap hak anak sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba di satuan reserse narkoba kepolisian resor kota Padang ?
2. Apa saja kendala dalam pelaksanaan perlindungan terhadap hak anak sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba di satuan reserse narkoba kepolisian resor kota Padang ?
3. Apa saja upaya untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan perlindungan terhadap hak anak sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba di satuan reserse narkoba kepolisian resor kota Padang ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan terhadap hak anak sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika di satuan reserse narkoba kepolisian resor kota Padang.
2. Untuk mengetahui kendala dalam pelaksanaan perlindungan terhadap hak anak sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika di satuan reserse narkoba kepolisian resor kota Padang.
3. Untuk mengetahui upaya untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan perlindungan terhadap hak anak sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika di satuan reserse narkoba kepolisian resor kota Padang.

D. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan tujuan yang telah penulis kemukakan di atas, maka manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi penulis dan perkembangan ilmu pengetahuan dan dapat menjadi referensi bagi kepentingan akademis serta sebagai tambahan kepustakaan dalam bidang ilmu hukum.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi :

a. Masyarakat

Memberikan masukan bagi masyarakat tentang perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Kota Padang.

b. Penyidik

Memberikan masukan bagi penyidik tentang perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Kota Padang.

E. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teoritis

a. Teori Perlindungan Hukum

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum, dengan demikian negara menjamin hak-hak warga negaranya dengan memberikan perlindungan hukum bagi setiap warga negara. Menurut Philipus M. Hadjon, Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap HAM yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai

kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya.¹⁴

Dalam merumuskan prinsip-prinsip perlindungan hukum di Indonesia, landasannya adalah Pancasila sebagai ideologi dan falsafah Negara. Konsepsi perlindungan hukum bagi rakyat di barat bersumber pada konsep-konsep *Rechtstaat* dan “*Rule of The Law*”. Dengan menggunakan konsepsi barat sebagai kerangka berfikir dengan landasan pada Pancasila, prinsip perlindungan hukum di Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila. Prinsip perlindungan terhadap tindak pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap HAM, diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.¹⁵

Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua:

1) Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya sengketa atau pelanggaran atau kejahatan.

¹⁴ Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu,, hlm. 25.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 38.

2) Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan lain-lain, yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran atau kejahatan.

Teori dan konsep mengenai perlindungan hukum sesuai untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini yang membahas perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika di wilayah Kota Padang.

b. Teori Penegakan Hukum

Teori tentang penegakan hukum, menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep menjadi kenyataan. Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut sebagai keinginan hukum disini tidak lain adalah pikiran-pikiran pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu. Pembicaraan mengenai proses penegakan hukum ini menjangkau pula sampai kepada pembuatan hukum. Perumusan pikiran pembuat Undang-Undang (hukum) yang

dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu di jalankan.¹⁶

Menurut Soerjono Soekanto, secara konspional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan-hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam didalam kaidah yang mantap mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian nilai tahap akhir, untuk menciptakan memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup¹⁷

Penegakan Hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat di atur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi dan pada hakekatnya diskresi berada di antara hukum dan moral.¹⁸

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat di tarik kesimpulan sementara, bahwa masalah pokok pengakan hukum terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-Faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:¹⁹

¹⁶Satjipto Rahardjo, 1983, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis Badan Pembiasaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman*, Jakarta: Departemen Kehakiman, hlm.24.

¹⁷Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm.5.

¹⁸*Ibid*, hlm.7.

¹⁹*Ibid*, hlm 8.

1) Faktor hukumnya sendiri

Faktor hukum sendiri yaitu perundang-undangan. Kemungkinannya adalah bahwa terjadi ketidakcocokan dalam peraturan perundang-undangan mengenai bidang kehidupan tertentu. Kemungkinan lain adalah ketidakcocokan peraturan perundang-undangan dengan hukum tidak tertulis atau hukum kebiasaan.

2) Faktor penegak hukum

Yaitu pihak-pihak yang membentuk dan menerapkan hukum. Mentalitas petugas yang menegakan hukum antara lain yang mencakup hakim, polisi, pembela petugas masyarakat dan seterusnya. Jika hukumnya baik tapi mental orang yang bertanggung jawab untuk menegakan hukum tersebut masih belum mantap, maka bisa menyebabkan terjadinya gangguan dalam sistem hukum itu sendiri.

3) Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum

Jika hanya hukum dan mentalitas penegak hukumnya yang baik namun fasilitasnya kurang memadai maka bisa saja tidak berjalan sesuai rencana.

4) Faktor masyarakat

Yakni di lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan, faktor masyarakat disini adalah bagaimana kesadaran hukum masyarakat akan hukum yang ada.

5) Faktor kebudayaan

Yaitu sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Bagaimanakah hukum yang ada bisa masuk ke dalam dan menyatu dengan kebudayaan yang ada sehingga semuanya berjalan dengan baik. Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektifitas penegakan hukum.²⁰

2. Kerangka Konseptual

a. Perlindungan Anak

Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, perlindungan anak adalah : "Segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi."

b. Anak

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) Tahun. Sedangkan menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA, anak adalah anak yang berhadapan dengan hukum yakni anak

²⁰*Ibid*, hlm.9.

yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun, yang diduga melakukan tindak pidana.

c. Tindak Pidana

Menurut Simons, pengertian tindak pidana merupakan tindakan melanggar hukum pidana yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang hukum pidana telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.²¹ Mulyatno memberikan defenisi tindak pidana dengan menggunakan istilah peristiwa pidana, yaitu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.²²

d. Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika

Menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang *Narkotika*, Penyalahguna narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

²¹Lilik Mulyadi, 2008, *Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif, Teoritis dan Praktik*, Bandung: PT. Alumni. hlm. 6.

²²Moelijatno, 1993. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta; RinekaCipta, hlm. 26.

Jadi, penyalahgunaan narkotika adalah perbuatan menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris (sosiologis), yakni pendekatan melalui penelitian hukum dengan melihat ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dan dihubungkan dengan fakta yang ada di lapangan sehubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yakni penelitian yang bertujuan menggambarkan secara tepat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.²³

3. Jenis dan Sumber Data

Dalam penulisan ini data yang digunakan adalah:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari lapangan untuk mendapatkan dan mengumpulkan data mengenai permasalahan yang berhubungan dengan tulisan ini, dalam penulisan ini peneliti melakukan wawancara dengan

²³ Amiruddin dan Zainal Asikin. 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 24.

Penyidik Di Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Kota Padang tersangka dan/atau keluarga tersangka.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap berbagai macam bacaan yaitu dengan menelaah literatur, artikel, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, maupun sumber lainnya yang berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian, yang terdiri dari:

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu semua ketentuan yang ada berkaitan dengan pokok pembahasan berbentuk undang-undang dan peraturan-peraturan lainnya, seperti :

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;
- b) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;
- c) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
- d) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak ;
- e) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, berbentuk buku-buku yang ditulis oleh para sarjana hukum, putusan, literatur hasil penelitian, jurnal hukum dan lain-lain.

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan informasi-informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan sebagainya.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan data-data yang diperoleh langsung di lapangan atau langsung ditujukan kepada objek penelitian.

b. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan secara lisan guna memperoleh informasi dari responden yang erat kaitannya dengan masalah yang diteliti oleh penulis di lapangan.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik wawancara semi terstruktur, karena dalam penelitian ini terdapat beberapa pertanyaan akan peneliti tanyakan kepada narasumber, dimana

pertanyaan-pertanyaan tersebut lebih dahulu penulis siapkan dalam bentuk poin-poin. Namun tidak tertutup kemungkinan di lapangan nanti penulis akan menanyakan pertanyaan-pertanyaan baru setelah melakukan wawancara dengan narasumber. Adapun narasumber yang akan penulis wawancara adalah penyidik Satuan Narkoba Kepolisian Resor Kota Padang, tersangka dan/atau keluarga tersangka.

5. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan data

Sebelum melakukan analisis data, data diolah dengan melakukan *editing*. *Editing* merupakan proses memilih kembali data yang diperoleh atau melakukan pengecekan ulang terhadap hasil penelitian sehingga data yang dipergunakan relevan dengan judul penelitian serta dapat menghasilkan suatu kesimpulan.

b. Analisis data

Data yang diperoleh oleh penulis akan dianalisis secara kualitatif yakni semua data yang telah diperoleh dan diolah akan dibandingkan dan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang ada, khususnya KUHAP, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, apakah data tersebut sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum atau tidak.